

Penurunan Persentase Keterwakilan Perempuan pada Partai Politik dan Konsekuensi dari KPU Melalui Perbandingan Pemilu Calon Tetap DPR Tahun 2019 dan 2024

Yuzak Nur Fathoni

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta

Email: 2210413066@mahasiswa.upnvj.ac.id

Akhdan Daffa Ahmad

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta

Email: 2210413057@mahasiswa.upnvj.ac.id

Jose Benrivo Sipayung

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta

Email: 2210413071@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Masih rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen menghadirkan polemik di dalam perpolitikan Indonesia. Implementasi kebijakan efisiensi dari kebijakan afirmatif di Indonesia memberikan ruang sebesar 30% jumlah calon legislatif perempuan yang maju pada tingkat daerah maupun pusat. Kebijakan tersebut direalisasikan didalam regulasi kontestasi politik atau UU tentang pemilu, yang membuat badan KPU dan partai politik harus mampu memastikan pemenuhan peraturan ini berlangsung demi pelaksanaan pemilu yang adil. Dalam kajian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan basis studi beserta data-data yang relevan demi menjelaskan fenomena keterwakilan perempuan yang terjadi di pemilu periode 2019-2024, dengan menelisik implementasi dari kebijakan affirmative action di dalam UU Pemilu 2017 dalam penyelenggaraan kontestasi pemilu dan konsekuensi yang eksis dari ketidakpatuhan pada regulasi tersebut. Hasil penulisan ini, didapati bahwa sejumlah partai politik telah mematuhi kebijakan affirmative ini, terutama pada pemilu legislatif 2019-2024, meskipun terdapat penurunan persentase didalamnya. Hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa keterwakilan politik perempuan baik dalam proses pemilu dan keterpilihan pemilunya masih diperlukan sejumlah peningkatan untuk memaksimalkan jumlah keterwakilan perempuan di dalam politik terutama berkaitan dengan realisasi konsekuensi yang dihadirkan oleh KPU.

Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, Kebijakan Affirmative, Legislatif, Undang-Undang Pemilu

Abstract

Low representation of women in parliament presents a polemic in Indonesian politics. The implementation of the efficiency policy regarding the affirmative policy in Indonesia provides

space for 30% of female legislative candidates running at the regional and central levels. The policy is realized in the regulation of political contestation or the Law on Elections, which enforces the KPU and political parties to ensure the fulfilment of this regulation for the implementation of fair elections. In this study, the researcher uses a qualitative method using a study base along with relevant data in order to explain the phenomenon of women's representation that occurred in the 2019-2024 election period, by examining the implementation of the affirmative action policy in the 2017 Election Law in organizing election contestation and the consequences exist from non-compliance with these regulations. As a result of this paper, it suggests that few political parties have complied with this affirmative policy, especially in the 2019-2024 legislative elections, although there is a decrease in the percentage. It concludes that women's political representation in both the electoral process and electoral electability still requires several improvements to maximize the number of women's representation in politics, especially the consequences given by KPU.

Keywords: Affirmative Policy, Election Law, Legislature, Women's Representation

PENDAHULUAN

Pada saat ini peran atau keterwakilan dari perempuan dalam perpolitikan sudah mulai semakin berkembang di mana hal ini salah satunya dipicu oleh adanya gerakan feminisme. Gerakan feminisme sejak awal memang ditujukan untuk menciptakan kesetaraan dan salah satu kesetaraan yang ingin ditujukan dari gerakan feminisme ini adalah untuk mampu berpartisipasi dalam perpolitikan dalam hal ini berkaitan dengan konteks memilih serta untuk dipilih. Meskipun menurut Wahyudi dalam Nawisa dkk (2022), dalam konteks gerakan feminisme yang telah berlangsung berfokus pada konsep yang lebih privat dibandingkan kearah ranah publik. Dengan terjadinya perkembangan, semakin banyak perempuan yang berusaha untuk melanjutkan hal tersebut guna menciptakan keadilan terutama dalam hal politik bagi perempuan terutama pada negara Indonesia yang sudah sejak lama dan bisa dikatakan sangat kental sekali dengan adat patriarki. Penghapusan budaya patriarki inilah yang ingin dicapai bagi para perempuan dimana mereka menganggap bahwa perempuan juga memiliki hak untuk terlihat dalam politik serta mampu menjadi sebuah pertanda atau keterwakilan dari seluruh para perempuan di Indonesia.

Keterwakilan gender terutama keterwakilan suara perempuan di Indonesia dalam politik bisa dikatakan belum diinterpretasikan dengan baik. Meskipun terdapat peraturan mengenai kewajiban 30% kewajiban angka keterwakilan perempuan dalam politik namun keterwakilan perempuan sendiri seperti masih belum terlalu terasa. Hal tersebut terjadi karena melihat pada fakta perpolitikan Indonesia terutama pada tahap legislatif pada pemilu belakangan ini justru banyak sekali para calon legislatif yang tidak memiliki latar belakang

pengetahuan politik. Sehingga dengan fakta diatas bisa dikatakan jaminan keterwakilan suara perempuan dapat tersuarakan dalam perpolitikan di Indonesia karena besar kemungkinan justru yang menjadi perwakilan perempuan ini dapat disetir oleh para elit dan aktor politik lainnya.

Di Indonesia dapat dikatakan angka partisipasi dan keterwakilan politik dari perempuan belum terlalu besar. Undang-undang serta peraturan yang mengatur tentang ketentuan dalam pemilu angka minimum partisipasi politik dari perempuan hanya sebesar 30%. Jika melihat data keterwakilan perempuan menurut Irwanto dalam Nawisa dkk (2022), yang terjadi kurun sejak 1995 hingga pemilu 1999, hanya mendapati sekitar angka partisipasi 13% perempuan di parlemen. Sehingga, dengan peraturan mengenai angka 30% keterwakilan perempuan harus dijadikan sebagai kewajiban suatu partai dalam memenuhi keterwakilan perempuan dalam politik untuk pemilu pada periode selanjutnya. Meskipun didalam politik, keterwakilan perempuan belum bisa dikatakan berjalan dengan baik dimana pada pembahasan pada saat ini salah satunya akan menyinggung mengenai permasalahan di mana pada pemilu 2024 terdapat partai politik yang tidak berhasil menjalankan peraturan ini. Namun, partai tersebut masih mampu untuk ikut berpartisipasi dan bersaing dalam pemilu. Terutama peraturan mengenai keterwakilan perempuan di kursi di pemilu legislatif juga telah ditegaskan oleh beberapa undang-undang, yang salah satunya yaitu Undang-Undang No.2 Tahun 2008 dan juga Undang-Undang Pemilu No.7 Tahun 2017, yang membuktikan bahwa, peran serta perempuan didalam politik sangat diperlukan, terutama untuk menciptakan konsep kesetaraan gender dibidang politik.

Keterwakilan perempuan dalam perpolitikan merupakan suatu hal yang penting untuk diciptakan di mana berdasarkan pada latar belakang yang sudah dibuat keterwakilan politik perempuan harus terjadi sebagai suatu bentuk persamaan hak baik gender laki-laki maupun perempuan di dalam perpolitikan atau pemerintahan. Oleh karena itu perlu dianalisis mengenai bagaimana fakta pada implementasi kebijakan yang mengatur keterwakilan politik perempuan sebesar 30% serta bagaimana fakta di lapangan mengenai konsekuensi yang akan terjadi pada partai politik jika syarat 30% tersebut tidak terlaksana. Dimana, dari sini dapat disimpulkan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut ;

1. Bagaimana isu perbandingan keterwakilan 30% perempuan di partai politik pada pemilu DPR 2019-2024?

2. Bagaimana konsekuensi terhadap pelanggaran kebijakan afirmatif 30% keterwakilan perempuan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah kajian yang mengandalkan penafsiran dan pandangan dalam pemahaman kontekstual data. Metode penelitian kualitatif bisa kita maknai sebagai metode yang menggali fenomena dengan memperhatikan aspek-aspek alamiahnya (Anggito & Setiawan, 2018). Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk membuat gambaran naratif mengenai kegiatan dan pengaruh dari tindakan-tindakan yang telah terjadi. Karena hal itu, pada dasarnya dari pendapat-pendapat tersebut, sederhananya metodologi penelitian jenis ini memiliki fokus utama kepada upaya-upaya pemaknaan lebih dalam dengan menggunakan cara-cara ideografis untuk memahami fenomena-fenomena sosial.

Data-data yang dikaji secara Kualitatif menggunakan metode literature review, yang berasal dari literatur-literatur berupa website pengumpulan data, buku, dan artikel Jurnal terdahulu yang relevan. Penelitian ini mengumpulkan data dari website resmi yang berisikan sejumlah data seperti data argumentasi, serta data yang berbentuk tabel maupun grafik. Penulisan juga didukung dengan data dari penelitian sebelumnya yang berasal dari artikel jurnal, dan sejumlah pendapat dan teori dari buku. Dengan begitu, penulisan berfokus terhadap sumber-sumber data dengan topik yang sama, didalam memahami konteks persoalan penurunan persentase keterwakilan perempuan pada partai politik dan konsekuensi dari KPU, dengan studi kasus perbandingan pemilu calon DPR tahun 2019 dan 2024. Data yang dikumpulkan dalam bentuk jurnal, dan website-website data yang relevan, dengan fokus pengambilan data Daftar Calon Tetap (DCT) DPR pada pemilu tahun 2019, dan data DCT pada pemilu 2024, serta mengambil sejumlah data penguat lainnya, seperti data keterpilihan DPR dari 2004 hingga 2019. Dengan tujuan untuk melihat perbandingan serta memperkuat argumentasi dengan menggunakan keterkaitan sejumlah undang-undang terkait aturan 30% keterwakilan perempuan pada partai politik dan pemilu. Sehingga, pengumpulan data yang digunakan berfokus kepada review sejumlah sumber relevan untuk menemukan data dan menganalisis sejumlah faktor persoalan terkait persentase keterwakilan perempuan pada pemilu 2019 dengan 2024.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu DPR-RI 2019-2024

Didalam politik diperlukan adanya Keterwakilan yang adil. Keterwakilan politik dapat dilihat dari angka partisipasi antara laki-laki dan perempuan didalam partai politik dan didalam parlemen. Indonesia menerapkan sistem batasan yang mengatur keterwakilan politik dari perempuan sejumlah 30%. Angka ini dapat dikatakan tidak menggambarkan jumlah yang setara untuk partisipasi laki-laki dan juga perempuan. Jika dibandingkan secara perhitungan, jumlah laki-laki yang berpartisipasi masih menjadi dominasi, baik dari partisipan di partai politik maupun badan parlemen. Dengan begitu, perbandingan jumlah partisipasi perempuan di partai politik masih jauh dibawah kesetaraan Keterwakilan politik dengan jumlah laki-laki.

Dominasi laki-laki didalam politik menjadi persoalan yang berkaitan dengan Keterwakilan gender didalam politik. Persoalan laki-laki dan perempuan seringkali berkaitan dengan persoalan gender. Gusmansyah dalam Audina (2022), menjelaskan bahwa gender merupakan sebuah klasifikasi perbedaan diantara laki-laki dan perempuan, yang dibagi dari perbedaan fungsi, tanggung jawab, dan juga peran diantara keduanya. Perbedaan tersebut menjadi sebuah kebudayaan yang tertanam didalam masyarakat, terhadap sifat dan karakter dari laki-laki maupun perempuan disetiap bidang kehidupan. Gender didalam keterwakilan politik menjadikan terciptanya *power* yang diperlukan oleh suara kepentingan dari kelompok gender. Dengan adanya dominasi laki-laki, menciptakan adanya sebuah ketidaksetaraan terhadap perempuan, terutama didalam lingkup partisipasi politik dan pemerintahan.

Keterwakilan gender perempuan di Indonesia hanya dibatasi sekitar 30% didalam partai politik dan parlemen. Peraturan ini sudah tercantum didalam Undang-Undang No.2 Tahun 2008 pasal 2 ayat 2 yang berisikan tentang :

“Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan Perempuan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, 2008).”

Peraturan pembentukan partai politik ini menegaskan bahwa keterwakilan perempuan dengan angka minimalnya yaitu 30% dari keseluruhan anggota partai politik. Kemudian peraturan ini kembali ditegaskan pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yang menyebutkan terkait daftar calon untuk anggota DPR dan DPRD ditingkat Provinsi dan Kabupaten Kota harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit berjumlah 30% (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum., 2017). Dapat dijelaskan

bahwa keterwakilan perempuan baik pada anggota dan kepengurusan partai politik serta para calon parlemen di ranah DPR dan DPRD harus menyertakan seminimal-minimalnya 30% jumlah partisipasi perempuan.

Keterwakilan perempuan yang dibatasi paling sedikit dengan jumlah 30%, masih belum sepenuhnya diterapkan. Keterwakilan perempuan pada Partai Politik masih mendapati sejumlah kekhawatiran. Melihat perbandingan pemilu pada tahun 2019 dan 2024 menunjukkan jumlah penurunan yang cukup besar dari keterwakilan perempuan didalam partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu. Bisa dilihat dari data milik Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) didapat jumlah partisipasi perempuan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) DPR yang meningkat di berbagai partai politik yang lolos ke pemilu 2019, yang ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 1. Perbandingan DCT Anggota DPR antara Perempuan dan Laki-laki pada Pemilu 2019.

Nomor Urut	Partai Politik	Jumlah Perempuan	% Perempuan	Laki-laki	% Laki-laki	Total
1	PKB	220	38,26	355	61.74	575
2	GERINDRA	209	36,73	360	63.27	569
3	PDIP	215	37,52	358	62.48	573
4	GOLKAR	217	37,80	357	62.20	574
5	NASDEM	221	38,43	354	61.57	575
6	GARUDA	110	48,89	115	51.11	225
7	BERKARYA	213	38,45	341	61.55	554
8	PKS	212	39,77	321	60.23	533
9	PERINDO	221	38,91	347	61.09	568
10	PPP	233	42,06	321	57.94	554
11	PSI	274	47,74	300	52.26	574
12	PAN	219	38,09	356	61.91	575
13	HANURA	177	41,45	250	58.55	427
14	DEMOKRAT	223	38,92	350	61.08	573

19	PBB	160	40,10	239	59.90	399
20	PKPI	76	55,47	61	44.53	137
Total		3200	40,08	4785	59,92	7985

Sumber: (Perludem, 2018)

Dari tabel tersebut, Partai politik yang menjadi peserta pemilu 2019, semuanya telah melampaui 30% dari angka keterwakilan perempuan. Secara keseluruhan partai politik pada pemilu 2019 telah berhasil menerapkan tingkat keterwakilan perempuan dibandingkan pemilu pada tahun sebelum-sebelumnya, dengan angka total rata-rata mencapai 40%. Data menunjukkan bahwa PSI memiliki DCT perempuan terbanyak dibandingkan keterwakilan perempuan di DCT dari partai politik yang lainnya, yaitu dengan jumlah mencapai 274 perempuan dengan persentase sebesar 47%. Meskipun begitu, menurut penjelasan dari Perludem angka perempuan yang menempati nomor urut teratas masih rendah. Dimana sebagian besar perempuan hanya menduduki angka tertinggi disekitar nomor urut ke 3 dan juga ke 6.

Perludem juga memberikan data terkait nomor urut DCT perempuan yang menempati nomor urut 1 dan 2 masih cukup rendah, dengan jumlah sekitar 235 perempuan untuk nomor urut 1 dan untuk nomor urut 2 ditempati oleh 372 orang perempuan. Permasalahan ini bisa disebabkan karena adanya penetapan yang dilakukan secara internal oleh partai politik, dan KPU hanya memberikan sebuah peraturan terkait minimal 1 orang perempuan yang lolos ke parlemen diantara 3 kandidat lainnya, seperti yang tercantum didalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 246 Ayat (2). Melihat data ini bahwa keterwakilan perempuan pada tahun 2019 merupakan sebuah perkembangan keterwakilan yang secara keseluruhan berhasil melampaui angka 30% jumlah perempuan di masing-masing partai politik dari DCT DPR RI, meskipun masih terdapat kekurangan dari rendahnya penempatan nomor urut 1 dan 2 untuk perempuan.

Jika dibandingkan dengan pemilu 2024, penurunan besar dari keterwakilan perempuan dapat terlihat jelas dari jumlah Keterwakilan perempuan pada partai politik yang lolos ke pemilu. Jika peningkatan perwakilan perempuan terjadi pada pemilu 2019, maka pada pemilu 2024 keterwakilan perempuan mengalami penurunan. Para partai politik yang lolos pemilu 2024, sebagian besar tidak memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan

sebanyak 30%. Jika kita melihat data dari DCT Keterwakilan Perempuan pada pemilu 2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2. Data KPU DCT Anggota DPR dari Jumlah Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2024.

Nomor	Partai Politik	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	% Perempuan	Total
1	PKB	376	204	35,17	580
2	GERINDRA	370	210	36,21	580
3	PDIP	388	192	33,10	580
4	GOLKAR	383	197	33,97	580
5	NASDEM	380	200	34,48	580
6	BURUH	370	210	36,21	580
7	GELORA	253	143	36,11	396
8	PKS	357	213	36,72	580
9	PKN	327	198	37,71	525
10	HANURA	298	187	38,56	485
11	PGRI	334	236	41,40	570
12	PAN	364	216	37,24	580
13	PBB	277	193	41,06	470
14	DEMOKRAT	378	202	34,83	580
15	PSI	355	225	38,79	580
16	PERINDO	348	231	39,90	579
17	PPP	366	214	36,90	580
18	UMMAT	307	205	40,04	512
Total		6.241	3.676	37,13	9.917

Sumber: (Perludem, 2023)

Bisa dilihat sebuah perbandingan terjadinya penambahan jumlah partisipan perempuan, tetapi juga mengalami penurunan persentase keterwakilan perempuan dari DCT

anggota DPR di berbagai partai politik yang lolos diantara pemilu 2019 dan 2024. Pada pemilu 2024, jumlah DCT anggota DPR memang menunjukkan angka pertambahan partisipan diantara berbagai partai dengan jumlah mencapai 9.917 partisipan DCT DPR, dibandingkan dengan pemilu 2019 yang hanya mencapai 7.985 partisipan. Dari segi jumlah perempuan sendiri mengalami peningkatan partisipasi dari 3.200 perempuan pada pemilu 2019 mencapai 3.676 perempuan pada pemilu 2024.

Akan tetapi, peningkatan perempuan tidak didukung dengan peningkatan jumlah persentase partisipasi yang mengalami penurunan dari jumlah sebelumnya mencapai 40,08% perempuan diseluruh partai politik, dan setelah di pemilu 2024 persentase partisipasi perempuan mengalami penurunan menjadi 37,13% dari keseluruhan partai politik. Ditambah terhadap persoalan isu tentang keterwakilan perempuan pada partai politik yang lolos pemilu 2024, hanya dipenuhi oleh PKS. persoalan keterwakilan perempuan di dalam politik baik dari partai politik dan pemilu parlemen menjadi isu yang belum mampu terpenuhi secara menyeluruh.



Gambar 1. Grafik Keterpilihan Perempuan pada Pemilu DPR 2019-2019.

Sumber : (Perempuan dan Anak [@kpp_pa], 2020)

Angka keterwakilan sendiri belum dapat dipenuhi dari angka keterpilihannya. Jika dilihat dari data grafik persentase perempuan yang lolos ke kursi DPR dari tahun 2004 hingga

2019 sejak dilakukannya pemilu serentak, angka keterpilihan perempuan hanya mampu mencapai angka tertinggi diangka 20,5% pada tahun 2019. Meskipun terdapat peningkatan jika dibandingkan dengan pemilu ditahun-tahun sebelumnya, keterwakilan perempuan didalam parlemen belum mampu mencapai angka keterwakilan minimum 30% keterwakilan. Sehingga, dengan ini Keterwakilan perempuan di dalam pemilu dan parlemen masih mengalami banyak persoalan dan kekurangan untuk mencapai angka kesetaraan gender diantara laki-laki dan perempuan secara optimal.

Terdapat sejumlah faktor mengapa keterwakilan perempuan sulit menghadapi peningkatan. Nawisa dkk (2022) menyebutkan terkait 2 faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di angka 30% yaitu dapat dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal. Jika dilihat dari faktor internal yaitu berasal dari faktor lingkungan keluarga, ekonomi, dan juga agama. Dari faktor keluarga, perempuan kurang untuk diberi motivasi agar berpartisipasi didalam parlemen. Persoalannya yaitu perempuan identik dengan seorang ibu yang senantiasa sibuk mengurus rumah tangga, seperti merawat anak-anak.

Terdapat sebuah keharusan menerima izin dari suami untuk dapat melakukan kegiatan diluar dari pekerjaan rumah. Hal ini juga diperkuat dengan faktor agama, budaya, dan adat setempat, mengingat tindakan yang difokuskan untuk gender senantiasa memandang laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan menjadi pelengkap. Dengan begitu, perempuan biasanya harus senantiasa mengikuti perintah suami dan diatur untuk membatasi kegiatan yang mayoritas dilakukan oleh suami seperti menjadi anggota parlemen. Sehingga, kurangnya keterwakilan gender perempuan didalam politik dikarenakan adanya aturan yang telah tertanam seperti belenggu kondrat perempuan untuk terus berada pada lingkup mengikuti perintah dan izin dari suami (Nawisa dkk., 2022).

Didalam Faktor eksternal keterwakilan perempuan di politik, dibagi dengan faktor kultur, faktor struktural, dan faktor politik (Nawisa dkk., 2022). Dari faktor eksternal ini bisa dikatakan merupakan faktor yang berasal dari kebijakan dan keputusan politik yang tertuang didalam peraturan. Melihat dari faktor kultur antara laki-laki dan perempuan, memperlihatkan adanya budaya patriarki yang selalu menilai laki-laki berada diatas perempuan. Dengan begitu, kebijakan dan keputusan yang dibentuk didalam politik selalu dibentuk oleh dominasi laki-laki, yang menyebabkan kurangnya rasa sensitif terhadap persoalan gender perempuan. Hal ini utamanya juga telah mengakar sejak lama, yang dimana politik Indonesia didalam sejarahnya kebanyakan didominasi oleh kaum laki-laki. Selanjutnya

yaitu faktor struktural, yang ditunjukkan dengan jumlah partisipasi perempuan didalam politik yang sedikit dibandingkan laki-laki. Hal ini juga merupakan dampak dari dominasi laki-laki didalam politik, yang membuat keputusan untuk merekrut para perempuan ke dalam politik sangat kurang memperhatikan kurangnya keterwakilan gender perempuan.

Hal ini dapat dilihat dari data jumlah anggota perempuan didalam parlemen, jika melihat dari data infografis dari CNN Indonesia, menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan terpilih di DPR sejak tahun 1999, belum meningkat mencapai 30% partisipan meskipun terus bertambah. Bahkan setelah diberlakukannya peraturan tentang keterwakilan perempuan 30%, keterwakilan perempuan yang terpilih di parlemen DPR belum mencapai angka 30% hingga tahun 2019 (CNN Indonesia, 2022). Bisa dikatakan bahwa dari faktor struktural dan faktor politik yaitu adanya ketidaksesuaian antara keterwakilan perempuan di parlemen dengan peraturan yang menegaskan keterwakilan minimal 30% perempuan. Sehingga, perjuangan keterwakilan gender perempuan di politik sudah menghadapi berbagai hambatan sejak lama, terutama sejak awal pelaksanaan pemilu dilaksanakan.

Konsekuensi Pelanggaran Kebijakan Keterwakilan Perempuan didalam Pemilu

Konsekuensi di dalam pelanggaran implementasi regulasi *affirmative action* di Indonesia sangatlah tidak konkret. Pada dasarnya, regulasi *affirmative action* diimplementasikan adalah supaya esensi dari keterwakilan & kesetaraan gender bisa tercapai. Namun, dalam pelaksanaannya tentu dengan mudahnya ditemukan penyelewengan dari penerapan regulasi ini. Padahal sejatinya pasal tersebut sudah disahkan sebagaimana pasal di dalam konstitusi yang lainnya, namun pada realitanya konsekuensi maupun implikasi hukum yang diberikan jikalau melanggar konstitusi sangatlah abstrak bahkan dalam pasal yang menyinggung keterwakilan di dalam UU Nomor 7 pemilu 2017 sama sekali tidak mengacu kepada konsekuensi apapun (Nurwahidah dkk., 2023). Hal ini melahirkan implikasi yang berkembang dalam pelaksanaan di pemilu legislatif 2019-2024. Partai Politik sebagai medium peserta pemilu menjadi sangat dominan sebagai katalis dalam menentukan terlaksananya UU pemilu 2017 yang sejatinya tidak memiliki regulasi akan konsekuensi hukum yang jelas.

Tentunya tidak eksisnya konsekuensi ini sangatlah menghalangi upaya yang dilakukan oleh pressure groups di Indonesia selama ini untuk merepresentasikan gender equality dalam parlemen. Dalam perjalanannya keterwakilan perempuan di Indonesia menghadapi

ketimpangan dalam implementasinya. Dalam esensi pelaksanaan UU Nomor 7 2017 mengenai pemilu tersebut, membuat KPU sebagai pelaksana atau aktor utama dan pemegang andil yang kuat akan terealisasinya UU tersebut demi meningkatnya partisipasi & representasi perempuan di parlemen. Namun, karena hal tersebut eksis juga melahirkan implikasi-implikasi yang lainnya apabila KPU kurang tegas atau jelas dalam menentukan sistematika pelaksanaan UU pemilu Nomor 7 tahun 2017.

Hal ini dikarenakan jika KPU tidak menentukan sikap yang tegas terhadap partai politik sebagai peserta pemilu maka pelaksanaan terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan gender equality yang dicantumkan di dalam UU Nomor 7 tahun 2017 sulit untuk terealisasi karena eksekutor utama dalam konstitusi tersebut adalah KPU sebagai penyeleksi utama calon peserta pemilu dengan banding konstitusi sebagai fondasi objektif yang harus dipatuhi oleh KPU. Sebagai contoh regulasi yang menaungi KPU dalam aspek tersebut adalah pada Pasal 13 Undang Undang 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa KPU memiliki kewenangan untuk menetapkan peserta pemilu.

Hal ini persis seperti yang diungkapkan oleh (Sayuna dkk., 2017), Indonesia mengaplikasikan kebijakan afirmatif dengan menggunakan sistematika kuota 30% dalam pencalonan sebagaimana diatur dalam (UU Nomor 12 tahun 2003, UU no 22 tahun 2007, UU no 10 tahun 2008 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU pemilu UU Nomor 7 tahun 2017 pasal) dan partai politik, (UU no 2 Tahun 2008 mengenai partai politik). Walaupun sudah diterapkan dan diubah secara periodik pada setiap pelaksanaan pesta demokrasi, sejatinya tindakan tersebut yang dilakukan oleh pemerintah menurut Sayuna (2017) masih jauh dari kata efektif untuk memperbaiki persentase representasi perempuan di parlemen. Seperti yang disinggung sebelumnya abstraknya konsekuensi atau sanksi yang bahkan tidak dicantumkan dalam setiap UU pemilu dan UU partai politik, melahirkan ignoransi yang akut di kalangan penyelenggara (KPU) dan peserta (Partai Politik).

Terlebih lagi, dalam implementasinya kebijakan *affirmative action* juga harus menghadapi “tumpang” “tindih” kekuasaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-VI/2008 yang secara konsekuen mempersulit implementasi kebijakan afirmatif terlebih lagi berkaitan dengan perwujudan cita-cita representasi perempuan, karena dengan menetapkan kebijakan yang memiliki substansi yang berlawanan dengan *zipper system* yang ingin diterapkan di pemerintahan melalui UU No 10 tahun 2008 tentang pemilu pasal 53-55 ayat (1) dan (2) dengan menempatkan perempuan pada urutan

kecil melalui keputusan yang tadinya lebih tersentralisasi ke nomor urut menjadi suara terbanyak, yang tentunya menyebabkan kekecewaan yang masiv di dalam keterwakilan perempuan pada pemilu tersebut.

Sekalipun angka persentase naik dari periode sebelumnya (2004-2009) sebesar 61 perempuan dari 550 kursi DPR RI (11.09%) meningkat ke angka (18.04) di periode 2009-2014, dengan 101 perempuan dari 560 kursi. Hal ini belum mencapai cita-cita nasional yang mengharapkan keterwakilan perempuan di level legislatif bisa mencapai 30% sekalipun level pengimplementasiannya masih di level pencalonan sampai dewasa ini, seperti yang disinggung oleh Andi Yuliani Paris dikutip dari voa.com (2022) bahwa masih sangatlah esensial upaya organisasi wanita dalam pengimplementasian angka persentase 30% persen di parlemen atau *reserved seats*, karena bahkan dalam pengimplementasian dalam level pencalonan, Indonesia masih sangat terseok-seok.

Menurut Hasyim Asy'ari, Ketua Umum KPU saat ini (periode 2022-2027) mengungkapkan apabila tidak ada konsekuensi untuk partai yang tidak dapat memenuhi syarat 30% caleg perempuan dalam setiap dapil (daerah pemilihan). Hasyim juga menegaskan apabila tidak ada UU yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran ketentuan syarat minimal caleg perempuan dalam setiap dapil, meskipun tercantum dalam UU Pemilu dan Putusan Mahkamah Agung (MA). Lebih lanjut disampaikan, apabila UU tidak dituliskan sanksi, maka KPU tidak bisa memberikan sanksi. Pasal 245 Nomor 7 Tahun 2017 UU Pemilu mengatur keterwakilan 30% caleg perempuan. Sedangkan pada UU Pemilu yang sama Pasal 249 (2), menyatakan apabila KPU memberi kesempatan kepada Parpol jika bakal caleg perempuan didapil tersebut kurang dari 30%. Selanjutnya pada Pasal 40 ayat (3) Peraturan KPU no. 10 tahun 2023 yang intinya menyatakan Parpol tetap bisa ikut Pileg 2024 dengan ketentuan mencoret dapil yang tidak memenuhi jumlah keterwakilan perempuan 30%.

Pada pemilu legislatif tahun 2019 sistem pemilu yang ada membuka peluang keterwakilan perempuan pada daftar calon anggota legislatif, kendatipun tidak ada jaminan pasti akan menjadi kandidat terpilih oleh parpol pengusungnya. Selain itu meskipun parpol memberi peluang terhadap caleg perempuan tapi tidak memberikan posisi urutan nomor 1 dan 2 melainkan urutan nomor 3, 6 dan seterusnya. Dimana posisi nomor urutan rendah berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara (Sweinstani, 2019).Hal ini selaras UU Pemilu Pasal 246 (2) Nomor 7 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa 1 diantara 3 kandidat calon terdapat minimal 1 kandidat perempuan.

Implementasi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2024 tentang keterwakilan 30% perempuan calon anggota legislatif di Indonesia masih belum bisa dilaksanakan secara penuh diseluruh dapil. Parpol yang tidak memenuhi keterwakilan 30% akan didiskualifikasi. Sesuai dengan aturan Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017. Disamping itu terdapat permasalahan atau sengketa tentang data DCT (Daftar Calon Tetap) keterwakilan perempuan yang belum mencapai keterwakilan perempuan 30%. Adanya pelaporan KPU ke pihak Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu dalam penetapan DCT. penetapan DCT oleh KPU dianggap tidak sesuai dengan tata cara afirmasi keterwakilan perempuan sebagai anggota DPR pada pemilu 2024.

Permasalahan tersebut dilaporkan oleh Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) Hadir Nafis Gumay (CNN Indonesia, 2023). Hal tersebut juga berkaitan dengan adanya Pasal 8 (2) Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 yang dianggap tidak mengakomodasi keterwakilan perempuan 30% karena penghitungan pembulatan kebawah. Meskipun sudah direvisi dan dikukuhkan oleh Putusan MA No. 24 Tahun 2023 yang merevisi UU Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD, di mana MA menyatakan :

“Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas”.

Hal tersebut menghadirkan perspektif-perspektif lain dalam merumuskan konstitusi yang memiliki muatan yang cukup padat berkaitan dengan muatan kebijakan afirmatif, namun dalam implementasinya hanya mengandalkan pada satu lembaga untuk menjadi penentu akhir keputusan akan terlaksana atau tidaknya konstitusi tersebut membuat KPU sebagai penyelenggara pemilu menjadi terlalu pivotal sehingga menghadirkan kesan juga bahwa KPU menjadi terbebani (Rundengan, 2024). Terlebih lagi dalam konteks bahasan ini. Tentunya ini menandakan bahwa dalam substansinya pasal-pasal yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan sebesar 30% masih sangatlah lemah dalam muatan mengenai konsekuensi sehingga, ini membuat pasal-pasal tersebut menjadi sulit untuk terealisasi dan memudahkan manuver-manuver politik yang dilakukan oleh partai politik menjadi lebih mudah untuk dieksekusikan.

Sentimen mengenai kelemahan substansial dalam pasal-pasal yang dicantumkan oleh UU Nomor 7 pemilu 2017 yang ini, bahkan bisa dengan mudahnya ditafsirkan bahwa dalam setiap UU Nomor 7 pemilu 2017 melahirkan Sentimen mengenai kelemahan substansial

dalam pasal-pasal yang dicantumkan oleh UU pemilu Nomor 7 tahun 2017 yang ini bahkan bisa dengan mudahnya ditafsirkan, sebagaimana yang terjadi pada UU pemilu sebelumnya (dalam UU Nomor 12 tahun 2003, UU no 22 tahun 2007, UU no 10 tahun 2008 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD, UU pemilu UU Nomor 7 tahun 2017). Bahwa kebijakan ini belum menghadirkan keefektifan yang cukup dalam memberikan konsekuensi yang mengikat (*dwingend recht en aanvullend recht*) sebagaimana yang diungkapkan oleh Ni Wayan Eka Sumartini (Sepriano & Efitra, 2023), dalam esensi diperlukan adanya konstruksi konsekuensi hukum yang mengikat agar hukum tersebut dipatuhi.

Diperlukan juga protokol hukum yang jelas agar pelaksana tidak menghadapi kebingungan saat merumuskan kebijakan. Hal ini dilakukan demi menjalankan konstitusi dengan baik, yang akhirnya mengeluarkan interpretasi yang menjadi basis pelaksanaan, seperti sengketa aturan yang diamanatkan MA Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 yang dibanding dengan uji materi di Mahkamah Agung oleh perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi. Dengan dalih KPU mengenai pembulatan ke bawah tidak ditemukan kebenarannya sebagaimana yang diungkapkan oleh Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Didalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik, diharapkan mampu memberikan keadilan untuk semua masyarakat, termasuk di dalam persoalan gender. Didalam kehidupan bermasyarakat, isu gender sudah menjadi isu yang terus aktif dan telah menjadi sebuah budaya di masyarakat. Dari ketentuan ini, gender sangat berkaitan dengan persoalan keterwakilan politik, terutama jika berkaitan dengan ketidakadilan pada salah satu gender akibat dominasi dari gender lainnya. Baik laki-laki dan perempuan, kesetaraan dan keadilan harus terus menjadi kepentingan yang selalu diupayakan untuk diwujudkan. Namun nyatanya, masih banyak persoalan yang bisa kita lihat terhadap angka penurunan keterwakilan perempuan di politik, yang mencerminkan bahwa dominasi dari laki-laki di politik menimbulkan permasalahan dari upaya peningkatan perempuan di politik. Yang menimbulkan anggapan bahwa persoalan gender dari keadilan keterwakilan politik, menjadi persoalan yang belum sepenuhnya tercapai dan selalu menghadapi hambatan.

Keterwakilan partisipasi perempuan pada dunia politik adalah menyangkut kesetaraan gender dalam politik, yang memungkinkan hak yang sama dengan kaum laki-laki dalam turut mengakses, berpartisipasi, dan mempengaruhi proses politik. Hal ini juga menyangkut hak untuk dipilih dan memilih. Untuk itulah perlu perundang-undangan yang mengatur dan menjamin dengan kontribusi hak perempuan dalam berpolitik. Partisipasi perempuan dalam berpolitik di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ditegaskan terkait daftar untuk calon anggota DPR dan DPRD ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Namun, dalam pengimplementasiannya masih ditemukan hambatan dari aspek sosial budaya dan psikologi seperti, faktor lingkungan keluarga, dan terlebih lagi faktor politik yang dilakukan oleh partai politik untuk melangkahi konstitusi yang diimplementasikan dan juga KPU yang tidak bisa memberikan sanksi yang tegas karena faktor kepentingan dan juga faktor implikasi hukum yang minim diberikan oleh muatan pasal-pasal keterwakilan perempuan itu sendiri. Sehingga, membuat pengimplementasian kuota keterwakilan perempuan sebesar 30% Dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 sangat sulit diwujudkan demi memberikan ruang yang lebih besar Terhadap keterwakilan perempuan di legislatif.

Saran

Kebijakan pemerintah Indonesia harus mampu tercipta dengan menekankan nilai-nilai keadilan dan juga dapat terlaksana dengan maksimal. Membentuk kebijakan yang merefresentasikan seluruh pihak termasuk persoalan gender dan keterwakilan perempuan di politik, merupakan tindakan yang sepatutnya dilakukan guna menciptakan pemerintahan yang mengoptimalkan penerapan keterwakilan politik untuk kaum perempuan. serta harapannya pemerintah Indonesia senantiasa dapat melaksanakan kebijakan dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi dalam menelaah kompleksitas dari implementasi kebijakan keterwakilan perempuan dan implikasinya di lapangan, banyak fakta pada realitanya yang berlawanan dengan misi awal kebijakan yang memperjuangkan kesetaraan gender. Dalam kajian ini penulis mengharapkan adanya tindak lanjut dari perwujudan misi keterwakilan perempuan di dalam parlemen tersebut dengan memberikan gambaran secara meluas dan merinci mengenai problematika yang dihadapi di lapangan. Dalam hal ini juga, penulis membutuhkan pembaca untuk dapat menangkap hal tersebut sebagai sebuah referensi akan kajian serupa agar diskusi mengenai problematika kesetaraan gender dalam kasus kajian ini

dapat terus berlangsung. Sehingga, dapat membantu kebijakan keterwakilan perempuan 30% agar tidak dilupakan untuk dikaji kembali, terutama terhadap pelaksanaan dan hasil pemilu kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jejak.

Audina, D. J. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(2), 148-154. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>

CNN Indonesia. (2022). *INFOGRAFIS: Jumlah Keterwakilan Perempuan di DPR Sejak 1999*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220920184132-620-850435/infografis-jumlah-keterwakilan-perempuan-di-dpr-sejak-1999>

CNN Indonesia. (2023). *KPU Dilaporkan ke Bawaslu soal DCT Keterwakilan Perempuan*. nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231121163400-617-1027160/kpu-dilaporkan-ke-bawaslu-soal-dct-keterwakilan-perempuan>

Nawisa, Muh. Syarif Nuh, & Askari Razak. (2022). Implementasi 30% Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis*, 3(2), 200–215.

Nurwahidah, Asmara, G., & Cahyowati, R. (2023). Implikasi Hukum Tidak Terpenuhinya Kuota 30% Perempuan Pada Hasil Pemilu Legislatif Bagi Partai Politik (Parpol). *Jurnal Kertha Semaya*, 11(6), 1396–1412. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p14>

Perempuan dan Anak [@kpp_pa]. (2020). *Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen* [Tweet]. Twitter. https://x.com/kpp_pa/status/1316951129775890433

Perludem. (2018). *Peta Pencalonan Perempuan di Pemilu Serentak 2019*. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. <https://perludem.org/2018/09/26/peta-pencalonan-perempuan-di-pemilu-serentak-2019/>

Perludem. (2023). *Perludem: Masih Ada Parpol Tak Penuhi Keterwakilan Perempuan di Dapil*. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.

<https://perludem.org/2023/11/05/perludem-masih-ada-parpol-tak-penuhi-keterwakilan-perempuan-di-dapil/>

Rundengan, S. (2024). Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi. *JDIH KPU*. https://jdih.kpu.go.id/data-provinsi/sulut/data_monografi/Artikel%20Hukum_Steidy%20Rundengan.pdf

Sayuna, Inche. D. P., Sulistiyono, A., Yamin, M., Ketut, I. G. A., & Handayani, R. (2017). The Reinforcement Of Affirmative Action Legal Politics To Improve The Representativeness Of Women In Indonesian Legislatives. *International Journal of Business, Economics and Law*, 13(4), 159–170.

Sepriano & Efitra (Ed.). (2023). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Sonpedia Publishing Indonesia.

Sucahyo, N. (2022). *Kuota 30 Persen Kursi Perempuan di Parlemen Sulit Dipenuhi*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/kuota-30-persen-kursi-perempuan-di-parlemen-sulit-dipenuhi/6710321.html>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (2017). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38859/uu-no-2-tahun-2008>